



Penggunaan Sidik Jari (*daktiloskopi*) Pada Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Kepolisian Resort Jember)

Lintang Tiara Putri Aprilia¹, Halif¹, Dina Tsalist Wildana¹

¹Universitas Jember

¹lintangtiara9@gmail.com

ABSTRACT

Fingerprints serve as scientific evidence or material evidence due to their uniqueness, which cannot be discerned with the naked eye. They play a critical role in providing information about evidence. The Indonesian National Police's specialized team, known as INAFIS, supports the investigative process, particularly in fingerprint identification. This research aims to explore the function of fingerprint evidence in obtaining other forms of evidence for suspect determination. Additionally, it seeks to uncover investigative efforts despite limitations in evidence collection during the investigation process. This research method uses a case approach, namely an approach carried out by analyzing and examining cases related to the legal issues being faced. The findings indicate that fingerprints not only aid in developing and discovering other evidence but also serve as initial clues in criminal cases. Furthermore, fingerprints can be used to identify unidentified victims. Ultimately, this contributes to the continuity of justice, extending all the way to the courtroom.

Keywords: Fingerprints, Investigation, Suspect, Homicide.

ABSTRAK

Sidik jari merupakan barang bukti saintifik atau barang bukti yang memiliki keunikan karena tidak dapat dilihat dengan kasat mata dan sangat penting dalam memberi informasi mengenai barang bukti. Perlu tim khusus dari Polri yaitu Inafis untuk mendukung proses penyidikan khususnya untuk mengidentifikasi sidik jari. Penelitian ini bertujuan untuk menggali fungsi bukti sidik jari dalam memperoleh alat bukti lainnya guna penetapan tersangka. Tujuan kedua adalah mengungkap upaya penyidik dari keterbatasan alat bukti dalam proses penyidikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu jika sidik jari mampu mengembangkan dan menemukan alat bukti lain, sidik jari juga dianggap dapat menjadi pendukung atau petunjuk awal sebuah kasus tindak pidana. Selain itu sidik jari dapat digunakan untuk mengidentifikasi korban tanpa identitas. Hal itu akan membuat hukum tetap berjalan dan berlangsung hingga ke meja pengadilan.

Kata kunci: Sidik jari, Penyidikan, Tersangka, Pembunuhan.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia mendata korban pembunuhan dibunuh dalam empat tahun terakhir ini melalui beragam motif, seperti perampokan, hubungan asmara, dan masih banyak lagi. Data menunjukkan jumlah korban pembunuhan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang (Polri, 2023). Tindak pidana pembunuhan juga memiliki dampak yang besar seperti, hilangnya nyawa korban, hilangnya sumber penghasilan keluarga korban apabila yang menjadi korban pembunuhan tersebut merupakan tulang punggung keluarga dan dampak psikologis atau traumatik yang akan dialami oleh anak-anak yang jika diantara salah satu orangtuanya menjadi korban pembunuhan (pembunuhan dalam keluarga) (Rahayu, 2020).

Seluruh tindak pidana memerlukan proses pembuktian salah satunya dengan cara pembuktian melalui sidik jari atau melalui ilmu forensik. Menurut pendapat Sulianta forensik adalah suatu

proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa dan menghadirkan barang bukti dalam persidangan. Ilmu forensik merupakan ilmu yang digunakan oleh para penyidik dalam mengungkapkan sebuah kasus yang janggal dan dalam ilmu forensik pula pengumpulan informasi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan cara mengidentifikasi sidik jari yang kemungkinan tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) (Maulidivo, 2022). Oleh karena itu kepolisian harus memastikan jika TKP tersebut bersih dan masih seperti keadaan semula. AIPDA Dhian Saputra selaku anggota BARESKRIM Polsek Kaliwates menjelaskan, sidik jari akan menempel dan tertinggal pada barang yang telah disentuh oleh pelaku tindak pidana di tempat kejadian (Wawancara, 2023, AIPDA Dhian Saputra). Sidik jari yang menempel pada barang di sekitar TKP akan membantu para penegak hukum untuk menemukan pelakunya, sidik jari juga dianggap sebagai alat bukti petunjuk yaitu bukti yang membimbing penyidik menuju kebenaran meliputi bukti fisik, keterangan saksi dan informasi relevan lainnya (Eddy Hiariej, 2012). Alat bukti petunjuk telah tertuang pada Pasal 188 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidikan memiliki tugas utama untuk menemukan tersangka berdasarkan 2 alat bukti. Oleh karenanya KUHAP yaitu dan UU Kepolisian memberikan kewenangan penyidik berupa mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang dan melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Peraturan tersebut diatur pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berisi beberapa wewenang penyidik dan Pasal 15 ayat (1) huruf (h) UU Kepolisian. Jika tugas dalam menemukan 2 alat bukti ini berhasil maka akan menghasilkan surat penetapan tersangka, sebaliknya jika gagal maka penyidik mengeluarkan surat Perintah penghentian penyidikan dengan alasan yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum.

INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) merupakan penegak hukum yang berperan penting dalam proses pengidentifikasian melalui beberapa cara ilmiah. Inafis hampir selalu dilibatkan oleh pihak kepolisian seperti penyidik dalam memecahkan teka-teki korban tanpa identitas, namun Inafis juga lebih diperlukan dalam beberapa kejadian seperti bencana alam untuk mengidentifikasi korban tanpa identitas (Bachtiar, 2021). Inafis mempunyai alat yang bernama MAMBIS (*Mobile Automatic Multi Biometric Identification System*) merupakan alat berwarna hitam seperti mesin gesek pada kartu debit/kredit. Dengan alat tersebut proses pengidentifikasian menjadi lebih cepat asalkan jika orang tersebut sudah melakukan rekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) perekaman tersebut akan langsung dialihkan ke akses khusus yaitu ke database Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI, jadi hanya dengan beberapa detik saja akan muncul data-data diri seperti nama lengkap, alamat dan wajah sesuai di KTP, namun alat ini hanya dimiliki oleh jajaran Polres keatas (Arief, 2015).

Pada kasus tindak pidana pembunuhan yang hanya meninggalkan korban tanpa identitas menyulitkan penyidik dalam mengungkap kasus tersebut, Inafis akan turun langsung ke TKP berdasarkan arahan dari penyidik yang membutuhkan bantuan teknis dalam mengungkap sidik jari, Inafis akan memeriksa TKP seperti memasang garis polisi dan memotret beberapa barang yang dicurigai, setelah itu Inafis akan mencari sidik jari yang tertinggal atau mencari data diri korban tanpa identitas melalui MAMBIS. Sidik jari berada pada tahap penyelidikan dan sebagai titik terang kasus tindak pidana. karena itu diperlukannya Inafis untuk mengungkap identitas korban yang akan berbuntut menemukan beberapa petunjuk dan keterangan keluarga untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan (Soeparmono, 2002).

Yuserlina menjelaskan “Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Menentukan Pelaku Tindak Pidana” adalah sebagai salah satu alat bukti fisik yang objektif dalam mengenali dan mengidentifikasi para pelaku tindak pidana melalui cara seperti membandingkan sidik jari orang yang dicurigai atau sidik jari yang kemungkinan tersimpan pada file kepolisian dengan sidik jari laten yang tertinggal di TKP (Yuserlina, 2017). Penelitian lain yang relevan adalah “Fungsi Daktiloskopi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Wilayah Polresta Tegal” oleh Sutrisno menunjukkan bahwa daktiloskopi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengungkap tindak pidana dan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka tulisan ini mengkaji apakah penyidik berdasarkan barang bukti sidik jari dapat

memperoleh alat bukti dan menetapkan tersangka dan bagaimana langkah hukum penyidik dari keterbatasan alat bukti dalam proses penyidikan berdasarkan peraturan KUHAP.

METODE

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui penggunaan sidik jari bisa mendukung proses pembuktian alat bukti dalam proses penyidikan perkara pidana di Polres Jember dan mampu memberi titik terang sebuah perkara melalui identifikasi primer dan pembuktian saintifik. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

Terdapat banyak jenis pendekatan dalam penelitian, seperti yang telah disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya jika ada lima pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus (Marzuki, 2002). Oleh karena itu pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) suatu pendekatan yang sering digunakan oleh para penulis lainnya dalam memecahkan kasus yang serupa seperti oleh Novenny Fatmawati dalam skripsinya yang berjudul “Kekuatan Sidik Jari dalam Pembuktian Untuk Menemukan Tersangka Tindak Pidana”, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah cara dalam mempelajari dan mengaji sumber dan isi dari peraturan perundang-undangan yang menekankan pada aspek normatif dan formal dari sebuah hukum, dan pendekatan konseptual merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada literatur yang berada di dalam data sekunder yang memiliki fungsi untuk menganalisis makna dan indikator dari sebuah konsep hukum (Sunggono, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Jember dengan narasumber Ahmad Rifai selaku anggota Inafis Polres Jember yang memberikan informasi mengenai informasi dan masalah yang terjadi di Polsek Kaliwates bersama Dhian Saputra selaku anggota Reskrim Polsek Kaliwates.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui 3 cara yaitu: (1) bahan hukum primer yang berisi KUHAP, KUHP, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) bahan hukum sekunder didapatkan dengan membaca literatur dan referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian; dan (3) bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dengan cara wawancara bersama narasumber yang ahli dalam bidangnya.

HASIL

Fungsi barang bukti sidik jari dalam memperoleh alat bukti lain dan penetapan tersangka

Andi Hamzah mendefinisikan alat bukti adalah suatu hal yang memiliki hubungan dan keterkaitannya dengan sebuah kejadian dan peristiwa tertentu (Andi Hamzah, 2017). Soebekti mengatakan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan sebuah kebenaran dalam suatu dalil atau pendirian. Sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian (*bewijsmiddle*) adalah alat-alat yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah (Pengadilan Negeri Jantho, 2022).

Alat bukti dalam hukum acara pidana merupakan elemen penting yang dipergunakan dalam membuktikan dan membantah suatu tindak pidana di pengadilan. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan Saksi : Saksi merupakan seseorang yang mengetahui, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana, dan saksi akan dimintai keterangan berdasarkan pengetahuannya
2. Keterangan Ahli : Saksi ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus, seperti ilmu forensik, ilmu daktiloskopi, kedokteran, teknologi, atau bidang lainnya. Ahli dapat memberikan pendapat profesionalnya di hadapan pengadilan.
3. Surat : Alat bukti surat biasanya mencakup beberapa dokumen tertulis seperti surat; dan kontrak. Surat yang sah dapat membantu membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan seorang terdakwa dan hakim akan mempertimbangkan isi surat, keabsahan, dan relevansinya dalam pengambilan keputusan.
4. Petunjuk : Alat bukti yang berupa petunjuk dalam mengarahkan ke suatu kebenaran dalam tindak pidana misalnya seperti jejak dan barang bukti
5. Keterangan Terdakwa : Sebuah pengakuan dan keterangan dari terdakwa itu sendiri.

Alat bukti diperoleh dari barang bukti yaitu benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh para penyidik untuk sebuah keperluan pemeriksaan dalam tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan, KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita berupa:

1. Benda atau tagihan yang diduga diperoleh dalam tindak pidana, atau hasil dari tindak pidana tersebut. Misalnya uang atau perhiasan hasil tindak pidana pencurian dan ganja dalam kasus narkoba.
Contoh : Seorang yang sedang mengedarkan narkoba jenis ganja tertangkap tangan, hingga polisi segera menggeledah kediaman pelaku dan mengamankan beberapa kilogram ganja yang siap untuk diedarkan.
2. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau dalam melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana. Misalnya senjata yang digunakan untuk melukai orang lain dan benda yang digunakan untuk melakukan pencurian seperti kunci leter T.
Contoh : Jika seorang tersangka menggunakan kunci later T untuk membuka pintu rumah korban pencurian maka kunci tersebut mampu menjadi barang bukti.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan dalam tindak pidana. Misalnya menghilangkan dan merusak barang bukti dan menghilangkan jejak bukti fisik yang bersangkutan dengan tindak pidana
Contoh : Jika tersangka menghancurkan atau merusak dokumen yang menjadi bukti dalam kasus korupsi dan jika tersangka mencoba mencuci dan membersihkan senjata dari darah korban tindak pidana pembunuhan
4. Benda yang dibuat khusus dan diperuntukkan khusus untuk melakukan tindak pidana. Misalnya perangkat elektronik untuk kejahatan komputer.
Contoh : Sebuah USB yang berisi perangkat lunak perusak yang akan digunakan untuk meretas sistem komputer dan sebuah link yang berisi tentang informasi data seseorang yang digunakan untuk meretas ponsel korban.
5. Benda lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Misalnya senjata, darah dan sidik jari.
Contoh : Sidik jari pelaku pembunuhan yang menempel pada senjata, gagang pintu, dan beberapa barang di sekitar TKP yang akan segera diambil oleh Inafis sebagai barang bukti.

Menurut Kuffal di dalam KUHAP pasal 1 butir 16 yang berisi benda sitaan yang berfungsi sebagai barang bukti memiliki fungsi untuk kepentingan penyidikan. Namun apabila dihubungkan dengan perumusan KUHAP pada pasal 184, maka dapat diketahui bahwa benda sitaan atau barang bukti tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah. Namun dalam proses pengadilan tidak dapat hanya didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 183 jo pasal 184 saja karena dalam kedua pasal tersebut secara jelas tidak menyatakan barang bukti sebagai alat bukti yang sah (Kuffal, 2013). Namun dalam KUHAP pasal 1 butir 16 dinyatakan secara jelas bahwa penyitaan benda atau barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan penyidikan dan ditafsirkan apabila fungsi dan peranan barang bukti dalam proses pembuktian, penuntutan memiliki peran yang sangat signifikan. Sebagaimana uraian tersebut maka dapat disimpulkan jika didalam pasal 184 KUHAP benda sitaan atau barang bukti bukanlah alat bukti yang sah, namun dalam praktik hukum telah terbukti jika barang bukti yang ternyata secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, penyidik akan mengirimkan barang bukti berupa temuan mayat korban pembunuhan, senjata pelaku dan sidik jari korban atau pelaku yang tertinggal (Kuffal, 2013).

Barang bukti tidak dapat lepas dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Barang bukti biasanya akan tertinggal disekitar TKP. Maka dari itu, pihak kepolisian ataupun penyidik harus mengamankan area TKP menggunakan Garis Polisi (*Police Line*) untuk menghindari campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan (Agustina, 2021). Dan dengan adanya garis polisi dianggap mampu mensterilkan wilayah TKP agar susunannya tidak berubah dan tetap pada posisi semula.

Barang bukti memiliki peran cukup penting dalam pengungkapan kasus tindak pidana demi mengungkap suatu kebenaran. Berikut adalah beberapa contoh barang bukti yang kemungkinan ditemukan dan tertinggal di TKP peristiwa tindak pidana.

1. Bercak darah yang tertinggal pada lantai, dinding ataupun benda lain, menjadi bukti yang sangat penting untuk mengidentifikasi lokasi kejadian perkara dan menghubungkannya dengan tindak pidana (Serli, 2015).
2. Senjata apabila terjadi penemuan mayat, maka penyidik akan melihat luka yang tertinggal pada mayat tersebut. Apabila luka tersebut luka menganga, maka kemungkinan senjata yang digunakan adalah senjata tajam, dan apabila luka memar, maka senjata yang digunakan merupakan senjata dari benda tumpul. Dengan adanya barang bukti tersebut, dapat mempermudah dalam mengidentifikasi tindak pidana tersebut.
3. Handphone Apabila terjadi tindak pidana, maka kepolisian dan penyidik akan melakukan pengecekan terhadap ponsel korban dan pelaku untuk menemukan petunjuk baru tentang komunikasi dan aktivitas yang terjadi sebelumnya.
4. Sidik Jari Sidik jari merupakan hal yang sering kali dicari apabila terjadi peristiwa tindak pidana, sidik jari pelaku akan tertinggal di barang yang telah disentuh oleh pelaku tindak pidana seperti di gagang pintu, kaca dan lain sebagainya. Inafis merupakan seseorang yang ditunjuk dan diterjunkan Kaur Identifikasi beserta penyidik apabila terjadi peristiwa tindak pidana yang memerlukan keahlian dalam menganalisis sidik jari.

Setelah penyidik berhasil menemukan barang bukti yang tertinggal di TKP, penyidik akan segera membawanya kepada pihak yang ahli pada bidangnya untuk diolah menjadi alat bukti yang sah, misalnya dalam bentuk senjata setelah melalui pemeriksaan di Laboratorium Forensik, dapat menghasilkan surat atau laporan hasil Laboratorium Forensik yang memiliki peranan sebagai keterangan ahli atau alat bukti surat, *Visum Et Repertum* (VER) dapat dihasilkan dari pemeriksaan Ahli Kedokteran Forensik terhadap mayat korban pembunuhan dan barang bukti sidik jari akan diserahkan kepada Unit Identifikasi atau Inafis untuk pemeriksaan ilmiah identifikasi untuk mengenali korban atau pelaku melalui sidik jari yang tertinggal dan menempel pada barang bukti tertentu, maka sidik jari dapat menghasilkan keterangan dari ahli *dactyloscopy*. Maka dapat disimpulkan jika status barang bukti tidak termasuk dalam alat bukti yang sah, namun dengan adanya bantuan dari pemeriksaan ilmiah barang bukti dapat menghasilkan alat bukti yang sah (Kuffal, 2013).

Sidik jari menjadi teknologi yang dianggap cukup handal dalam mengungkap pelaku tindak pidana, karena terbukti relatif akurat, aman, mudah, dan nyaman. Namun sidik jari pun bisa rusak apabila terkena luka berat yang cukup parah (Supardi, 2002). Identifikasi sidik jari dikenal juga dengan *dactyloscopy*, yaitu ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Manfaat ilmu daktiloskopi adalah mampu mempermudah dalam penemuan pelaku tindak pidana dan pengungkapan identitas korban dan dengan ditambah adanya dasar yang sangat kuat maka *daktiloskopi* hingga sekarang dianggap menjadi suatu sistem identifikasi seseorang yang bersifat positif (Lamintang, 2014).

Inafis merupakan pihak yang berwenang dalam proses pengambilan sidik jari, Inafis berada di bawah naungan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri yang mempunyai tugas dalam pemberian bantuan teknis di bidang pengambilan dan identifikasi sidik jari di TKP (Edo, 2023), namun anggota Inafis hanya dimiliki oleh jajaran Kepolisian Resort (POLRES) seperti di Polres Jember, Polres Jember memiliki anggota Inafis yang berjumlah 4 personil yaitu 1 KAUR (Kepala Urusan) Identifikasi dan 3 BAUR Identifikasi (Wawancara, 2024, Ahmad Rifai). Inafis sering terlibat dalam olah TKP bersama penyidik dan memiliki tugas mencari dan menemukan barang bukti yang dapat memberikan petunjuk tentang peristiwa tindak pidana terjadi (Karjadi, 1979) dan memberikan data tentang identitas korban maupun tersangka melalui proses identifikasi sidik jari (Rifai, 2024). Inafis sering dilibatkan dalam mengungkap tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, pemalsuan cap jempol dan kecelakaan lalu lintas yang menyulitkan kepolisian untuk mengidentifikasi identitasnya dikarenakan luka berat dibagian wajah (Rozzi, 2024).

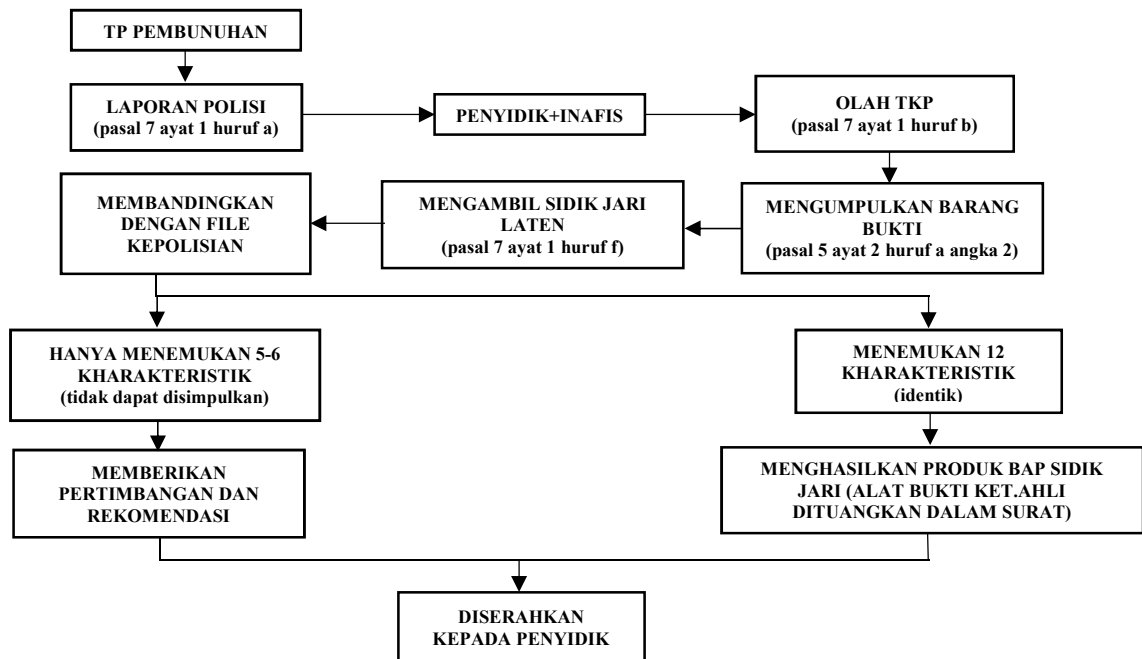
Walaupun sidik jari setiap orang terbentuk melalui faktor genetik, namun menurut buku Kepolisian dengan judul Penuntun Daktiloskopi ketika sidik jari telah menempel pada barang maka

akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan sidik jari tersebut yaitu cuaca, iklim dan kondisi tubuh pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut (MABES POLRI, 1991).

Sidik jari adalah salah satu metode yang digunakan dalam beberapa kasus pidana yang sangat rumit, seperti barang bukti yang tidak berada di tempat kejadian perkara atau juga perkara yang dimana tidak ada saksi langsung. Tidak semua barang yang terdapat dalam TKP merupakan barang bukti, namun barang yang terkait dengan kasus tindak pidana yang akan digunakan dalam proses penyidikan hingga pengadilan. Menurut Uswatun sidik jari sering digunakan sebagai bukti pendukung lainnya dan untuk menguatkan identitas pelaku dan korban tindak pidana. Hal tersebut senada dengan keterangan yang diberikan anggota Inafis Polres Jember (Rifai, 2024).

Masih menurut Uswatun berdasarkan barang bukti sidik jari maka penyidik mampu mengembangkan alat bukti lain dan melakukan proses penetapan seorang sebagai tersangka sebab sidik jari mampu merangkap sebagai dua alat bukti yaitu keterangan ahli, surat (Uswatun, 2020). Dalam hal ini sidik jari mampu menjadi wujud konkret dari keterangan seorang ahli yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan dalam proses penyidikan, seorang ahli daktiloskopi mampu didatangkan guna didengar keterangannya untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan sidik jari seseorang dalam peristiwa pidana.

Kedudukan sidik jari sebagai alat bukti Ahmad Rifai memiliki perspektif yang berbeda dengan Uswatun. Kepala Urusan Inafis Polres Jember ini mengatakan jika satu sidik jari saja tidak cukup dan tidak dapat digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, satu sidik jari tidak dapat dijadikan sebagai 2 alat bukti dikarenakan keterangan ahli sidik jari akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perbandingan sidik jari yang tertinggal pada mayat dengan sidik jari yang berada dalam file kepolisian dianggap hanya memenuhi syarat 1 alat bukti. Namun sidik jari mampu untuk mengembangkan alat bukti lain seperti keterangan keluarga dan juga petunjuk (Inafis, 2024). Dan dengan adanya perbedaan pandangan, penulis sepakat dengan Rifa'i, karena berdasarkan Pasal 1 ayat 2 KUHP menyatakan jika penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan adanya bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka, dalam konteksnya membuktikan bahwa pembuktian dan alat bukti mempunyai peran yang sangat penting untuk titik terang suatu perkara pidana, maka dapat disimpulkan dengan adanya bukti sidik jari saja tidak cukup untuk merangkap menjadi 2 alat bukti dan diperlukannya barang bukti pendukung yang dapat diolah menjadi alat bukti lain untuk menguatkan proses pembuktian guna penetapan tersangka. Adapun alur pengolahan sidik jari hingga pemanfaatan sidik jari bagi penyidik, adalah sebagai berikut:





Gambar 1. Bagan alur pengolahan sidik jari oleh penyidik (Wawancara Inafis Polres Jember, 2024)

Keterangan:

1. Apabila terjadi peristiwa tindak pidana seperti penemuan mayat.
2. Masyarakat dapat melaporkan ke kantor polisi terdekat.
3. Penyidik akan langsung menuju ke TKP membawa surat perintah tugas dan dapat didampingi oleh Inafis apabila penyidik memerlukan bantuan teknis mengenai sidik jari.
4. Penyidik akan langsung memasang garis polisi dan mengamankan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tersebut.
5. Inafis akan mengambil sidik jari korban melalui MAMBIS, apabila yang ditemukan merupakan korban tanpa identitas. Inafis juga akan mencari sidik jari laten yang tertinggal di TKP, sidik jari laten merupakan sidik jari yang menempel pada barang sekitar TKP seperti gagang pintu atau senjata yang digunakan, sidik jari tersebut memiliki bekas yang samar-samar sehingga diperlukannya metode-metode pengembangan tertentu seperti menggunakan serbuk, uap yodium dan larutan kimia lainnya.
6. Apabila Inafis hanya menemukan 5-6 karakteristik/guratan yang sama antara sidik jari laten dan sidik jari yang tersimpan pada file kepolisian maka sidik jari tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun penyidik dapat memberi rekomendasi atau pertimbangan kepada penyidik mengenai seseorang yang dicurigainya. Namun apabila sidik jari tersebut memiliki 12 karakteristik, maka Inafis akan membuatnya Berita Acara Pemeriksaan sidik jari yang menyatakan jika sidik jari tersebut identik dan memberikannya kepada penyidik sebagai alat bukti keterangan ahli yang dituangkan kedalam surat.
7. Setelah penyidik memperoleh petunjuk mengenai identitas pelaku, penyidik dapat mendatangkan saksi atau tersangka untuk diperiksa lebih lanjut dan diambil keterangannya.
8. Setelah menemukan 2 alat bukti maka penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, dan apabila gagal menemukan 2 alat bukti, maka penyidik dapat mengeluarkan SP3

Kepala Urusan Unit Identifikasi Polres Jember mengatakan waktu yang diperlukan untuk mengungkap sidik jari pelaku yang tertinggal di TKP akan relatif lama dan terkadang sidik jari tersebut dalam bentuk yang kurang sempurna seperti (separuh/buram) (MABES POLRI 1991). Berdasarkan pengalaman di Polres Jember sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan lebih sering digunakan dalam mengungkap identitas korban melalui identifikasi primer yaitu identifikasi melalui sidik jari maupun dna dan dengan ditemukannya identitas mayat tersebut maka dapat mempermudah tim penyidik dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut seperti mendatangi rumah korban untuk mendapat informasi dan keterangan, dan petunjuk lebih lanjut.

Seperti yang terjadi pada tahun 2017 terjadi penemuan mayat tanpa identitas di Jember, setelah mendapatkan laporan dari warga, penyidik menghubungi tim Inafis untuk mendapatkan bantuan teknis dan Inafis akan datang ke TKP membawa Surat Perintah Tugas, pihak kepolisian akan memasang garis polisi dan mengumpulkan barang bukti dan Inafis mengidentifikasi terlebih dahulu identitas mayat tersebut dengan alat bernama MAMBIS (*Mobile Automatic Biometric Identification System*) dengan alat yang terhubung langsung dengan database DISPENDUK sehingga identitas mayat tersebut terungkap dan berasal dari Banyuwangi. Selanjutnya Inafis dan penyidik segera mendatangi alamat korban dan menemui keluarga korban yang memberikan

keterangan jika korban selama ini bekerja di Bali dan hanya pulang 2 bulan sekali. Penyidik pun langsung berangkat ke Bali untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kepala Kantor tempat korban bekerja dan mendapatkan keterangan jika korban cuti untuk pergi ke rumah rekan kerjanya yang berada di Jember. Setelah itu penyidik menemukan pelaku tunggal yaitu rekan kerja korban dan setelah ditemui di rumahnya ternyata terdapat sepeda motor korban yang terparkir disana dan dengan cepat kepolisian menangkap rekan korban sebagai pelaku tindak pidana yang didasari oleh motif iri hati kepada korban karena lebih dipercaya Kepala Kantornya (Inafis, 2017).

Dari kasus tersebut terlihat jelas jika sidik jari juga berguna dalam mengungkap identitas primer yaitu merujuk pada karakteristik yang melekat pada individu. Karakteristik ini tidak dapat diubah dan sering digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik (Wawancara, 2023, Fathur Rozi), identitas primer sering digunakan untuk korban tindak pidana tanpa identitas, dikarenakan apabila identitasnya tidak dapat terungkap, maka bisa dipastikan jika kasus tindak pidana tidak akan bisa diungkap. Inafis memerlukan waktu untuk mengidentifikasi sidik jari tersebut selama 10-30 menit apabila kondisi sidik jari bagus dan apabila kondisi jari korban mengerut karena terlalu lama terkena air maka inafis akan memulihkannya dengan mencelupkan jari korban ke air hangat dan mengikat pangkal jari korban selama 30 menit hingga jari korban memulih dan dapat diambil sidik jarinya.

Sidik jari (*fingerprint*) adalah garis-garis atau guratan-guratan epidermis yang terdapat di kulit ujung jari tangan individu (Sinaga, 2013). Studi yang mempelajari sidik jari disebut dengan *dermatoglifi*. Sidik jari adalah identitas diri seseorang yang bersifat alamiah, tidak dapat berubah, dan tidak akan sama pada setiap orang. Pola sidik jari ditentukan secara genetis oleh beberapa gen (*poligenik*), sehingga tidak ada pola sidik yang sama antara satu orang dengan yang lainnya (*individuality*). Berikut adalah beberapa karakteristik dan klasifikasi sidik jari: Karakteristik Sidik Jari:

1. *Perennial nature*: Guratan-guratan pada sidik jari melekat pada kulit manusia seumur hidup.
2. *Immutability*: Sidik jari seseorang tidak pernah berubah, jika terluka ringan pun akan kembali ke pola sebelumnya, kecuali mendapat kecelakaan yang serius.
3. *Individuality*: Pola sidik jari adalah unik dan berbeda untuk setiap orang. Bahkan seorang anak kembar identik pun pasti memiliki pola sidik jari yang berbeda

Klasifikasi bagian-bagian sidik jari pertama kali dikenalkan oleh Galton pada tahun 1892. Berdasarkan jumlah triradius, pola guratan (sidik jari) diklasifikasikan dalam tiga bentuk (Ifan 2015) :



Gambar 2. Klasifikasi sidik jari

1. *Whorl (W)* pusaran: Pola yang memiliki pusaran di tengahnya. Terdapat beberapa *subtipe whorl*, termasuk *plain whorl*, *central pocket loop whorl*, *double loop whorl*, dan *accidental whorl*
2. *Arch (A)* garis melengkung: Pola dermatoglifi yang dibentuk oleh rigi epidermis yang berupa garis-garis sejajar melengkung seperti busur.
3. *Loop (L)* garis melingkar: Pola dermatoglifi berupa alur garis-garis sejajar yang berbalik 180°.

Hal yang mampu membedakan sidik jari seseorang dengan yang lainnya adalah karakteristik sidik jari. Setiap sidik jari pasti memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang lain dan tidak akan ditemukan pada sidik jari lainnya. Karakteristik adalah guratan guratan dan pola yang berada pada jari seseorang. Membaca rumus sidik jari kita harus paham tentang bentuk pokok lukisan sidik jari, jumlah garis sidik jari dan hitungan rumus primer pada kartu sidik jari. Rumus sidik jari tidak bisa dibuat untuk menyatakan keidentikan sidik jari seseorang dengan sidik jari orang lain, untuk menyatakan sidik jari itu identik harus dilakukan pemeriksaan karakteristik sidik jari bukan dilihat dari rumus sidik jari. Di dalam peraturan perundang-undangan tentang Kepolisian Republik Indonesia sidik jari bisa disebut identik/sama apabila terdapat/ditemukan 12 titik persamaan karakteristik (Rifai, 2024).

Jadi karakteristik sidik jari dianggap lebih efektif walau anggota Inafis harus menemukan 12 karakteristik yang identik, namun apabila hanya ditemukan 5-6 titik Inafis tetap dapat memberikan pertimbangan petunjuk penyelidikan kepada penyidik. Hasil dari temuannya dengan bekal insting untuk mengerucutkan pelaku. Namun dengan adanya karakteristik dibawah 12 titik maka tidak dapat dijadikan alat bukti karena belum sempurna. Berbeda dengan negara lain yaitu Malaysia yang hanya 7-9 titik karakteristik sudah dianggap identik. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala Inafis dalam mengidentifikasi sidik jari seperti kondisi sidik jari yang kabur atau terblok guratan sidik jarinya sehingga sangat minim ditemukan karakteristik sidik jari tersebut, selain itu sidik jari yang tertumpuk atau terblok tidak jelas terlihat bentuk pokok lukisan sidik jarinya (MABES POLRI, 1991).

Upaya penyidik dari keterbatasan alat bukti dalam proses penyidikan

Penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang demi mencari dan mengumpulkan bukti dan berdasarkan bukti tersebut membuat titik terang suatu perkara tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 KUHP dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, diatur mengenai lima alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti merupakan pembuktian melalui alat yang diperkenankan untuk dipakai dalam membuktikan segala dalil-dalil dalam sebuah perkara pidana di muka pengadilan (Andi Hamzah, 1985) Kekuatan alat bukti ini mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara, proses penyelesaian perkara seperti penyidikan sampai penetapan tersangka harus secara profesional dan transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau yang semata-mata menjadikan seorang sebagai tersangka tanpa bukti yang cukup (Kuffal, 2017). Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum

Penyidik mampu menetapkan tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang sah (Harun, 1999) dan dengan adanya alat bukti yang cukup mampu untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang mungkin akan dilakukan oleh pihak penyidik (Kuffal, 2017). Alat bukti yang cukup mampu menyakinkan penyidik bahwa bukti permulaan yang cukup untuk diduga jika seseorang telah melakukan tindak pidana. Untuk mendapatkan alat bukti yang sah, maka penyidik harus memeriksa saksi, tersangka, ahli beserta surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Alat bukti dianggap mampu membantu pihak penyidik dalam menemukan titik terang sebuah peristiwa, dimana para penyidik harus menemukan minimal 2 alat bukti seperti yang dijelaskan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berisikan "Bukti permulaan yang cukup". Bukti permulaan yang cukup memiliki fungsi yang dapat di klasifikasikan dengan 2 (dua) kategori, ialah prasyarat untuk:

- a. Melakukan suatu penyidikan
- b. Menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga telah melakukan tindak pidana

Pembagian 2 (dua) kategori diatas memiliki fungsi, yang pertama yaitu untuk menduga adanya tindak pidana yang dapat ditindak lanjuti dengan sebuah proses penyidikan. Yang kedua fungsi bukti permulaan yang cukup sebagai sebuah dugaan jika tindak pidana tersebut benar dilakukan seseorang. Dengan kata lain adalah tanpa adanya bukti permulaan yang cukup maka penyidik tidak dapat untuk melakukan penangkapan kepada terduga (Theo, 2010). Bukti yang cukup

adalah hasil dari penyidikan yang telah diterima oleh jaksa penuntut umum dalam menjadi dasar untuk mendakwa pelaku tindak pidana di depan meja pengadilan (Darwan, 1989).

Namun terkadang penyidik pun mampu mengalami kendala dalam proses menemukan alat bukti. Menurut Riva'atul Azizah dalam jurnalnya, faktor yang mendasari penyidik sulit menemukan alat bukti yaitu keterbatasan pengetahuan penyidik dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana tanpa keterangan ahli, kolaborasi pelaku dengan komplotannya menyembunyikan hasil kejahatan, dan tersangka dan barang bukti masih belum ditemukan dan terjadi pengembangan perkara. Penyidik memiliki langkah hukum yang akan dilakukan apabila mengalami keterbatasan alat bukti dalam proses penyidikan.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah surat yang dikeluarkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk memberitahukan bahwa proses penyidikan suatu perkara telah dihentikan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai SP3:

1. Tidak Cukup Bukti: SP3 diterbitkan jika penyidik tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Meskipun selama penyidikan, penyidik telah memiliki minimal 2 alat bukti yang sah, terkadang bukti tersebut tidak memadai untuk menuntut tersangka, namun apabila dikemudian hari penyidik berhasil menemukan dan mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka perkara yang dihentikan mampu dibuka kembali (Yahya, 2009).
2. Bukan Tindak Pidana: Jika peristiwa yang diselidiki ternyata bukan merupakan tindak pidana, penyidik dapat menghentikan penyidikan.
3. Demi Hukum: Penghentian penyidikan juga dapat dilakukan demi hukum, misalnya jika ada ketidaksesuaian dengan prosedur hukum.

Penghentian proses penyidikan harus didasari oleh beberapa pertimbangan hukum yang bersifat rasional dan objektif (Brahmana, 2017), serta harus mendapatkan persetujuan dari penuntut umum. Setelah itu penyidik juga harus menjelaskan dan memberihukan alasan penghentian penyidikan kepada tersangka, pelapor, korban dan penuntut umum. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan pengadilan. Praperadilan adalah proses hukum yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan cara permohonan gugatan seperti pelapor atau kuasanya dapat mengajukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri terkait terbitnya SP3 dan Pengadilan akan memeriksa keabsahan dan legalitas SP3 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk membawa kasus lebih lanjut ke meja pengadilan, maka diperlukan kekuatan alat bukti untuk memastikan keadilan dan kebenaran.

1. Relevansi: Alat bukti harus relevan dan memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang dilakukan penyidikan. Bukti yang tidak relevan dapat mempengaruhi keputusan hakim.
2. Ketepatan dan Keaslian: Alat bukti harus akurat dan asli. Keterangan palsu atau dokumen palsu dapat merusak kekuatan bukti.
3. Kesesuaian dengan Hukum: Alat bukti harus diperoleh dengan cara yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. Misalnya, penyadapan telepon yang tidak sah tidak dapat dijadikan bukti yang kuat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil dapat disimpulkan bahwa sidik jari mampu menjadi bukti pendukung dan bukti awal sebuah kasus pidana, sidik jari mampu digunakan untuk mengungkapkan identitas tersangka maupun korban, dengan terungkapnya identitas korban maka dapat dipastikan proses hukum akan berlanjut hingga sampai ke meja pengadilan dan penetapan tersangka, sidik jari juga dapat mengembangkan alat bukti lain seperti melalui alat bukti petunjuk yang akan didapatkan dari keterangan keluarga, namun apabila hanya ditemukan sidik jari saja dianggap kurang kuat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka diperlukannya alat bukti pendukung lainnya seperti keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. (2021). *Peran kepolisian dalam tindakan pertama tempat kejadian perkara* [Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi].
- Bachtiar, Y. (2021). Identifikasi tindak pidana pembunuhan menggunakan sarana pembuktian melalui sidik jari. *Jurnal Hukum*, 27(16).
- Brahmana, H. S. (2017). Teori dan hukum pembuktian. *Pengadilan Negeri Lhoksukon*, 1(6).
- Darwan. (1989). *Hukum acara pidana suatu pengantar*. Djambatan.
- Edo, K. (2023). Peranan unit identifikasi untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam proses penyidikan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1).
- Hamzah, A. (1985). *Pengantar hukum acara pidana Indonesia*. Ghana Indonesia.
- Harahap, Y. (2009). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Harun. (1999). *Penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana*. Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Ifan, H. (2015). *Klasifikasi citra sidik jari berdasarkan enam tipe pattern menggunakan metode Euclidean Distance* [Skripsi, Universitas Dian Nuswantoro].
- Karjadi, M. (1979). *Sidik jari sistem Henry (sistem baru yang diperluas)*. Politera.
- Kuffal, H. M. A. (2013). *Barang bukti bukan alat bukti yang sah*. UMM Press.
- Kuffal, H. M. A. (2017). *Penerapan KUHAP dalam praktik hukum*. UMM Press.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Mahmud, P. M. (2002). *Penelitian hukum* (Edisi 1). Kencana.
- Markas Besar Kepolisian Rakyat Indonesia. (1991). *Penuntun daktiloskopi*. MABES.
- Maulidivo, K. (2022). *Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo].
- Pengadilan Negeri Jantho. (2022). Alat bukti dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Retrieved April 3, 2024, from <https://pn-jantho.go.id>
- Pusiknas Polri. (2023). Lebih 3.000 orang tewas dibunuh dalam 4 tahun. Retrieved September 21, 2023, from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel
- Rahayu, M. (2020). Interaksi antara pelaku pembunuhan dalam keluarga dengan korban dilihat dari sudut pandang pelaku. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan*, 9(1).
- Serli, M. (2015). Kristal hemoglobin pada bercak darah yang terpapar oleh beberapa deterjen bubuk menggunakan tes Teichmann dan tes Takayama. *Jurnal Online Mahasiswa*, 2(2).
- Sinaga, T. (2013). *Sistem presensi dengan sidik jari menggunakan sensor fingerprint dengan tampilan pada PC* [Skripsi, Universitas Sumatera Utara].
- Soebekti. (1991). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Soeparmono. (2002). *Keterangan ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*. Mandar Maju.
- Sunggono, B. (2015). *Metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Supardi. (2002). *Sidik jari dan perannya dalam mengungkap suatu tindak pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Theo. (2010). *Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Uswantun, H. (2020). Sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penyidikan perkara pidana. *Jurnal Online Universitas Jambi*, 1(3).